

**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS  
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR  
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)  
Fakultas Syariah



Oleh :

**JIDAN NAFIAN**

**NIM: 2008201054**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

**Jidan Nafian. NIM: 2008201054, "TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH," 2024.**

*Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dapat menimbulkan nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, nafkah anak sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Tanpa nafkah, anak tersebut akan rentan fisik dan psikologisnya, tidak berkembang dengan baik seperti anak pada umumnya. Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Terkait dengan kesesuaian teori Hifdz al-Nafs dalam Maqashid Syari'ah terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan dialihkannya tanggung jawab ayah atau keluarga ayah hasil tes DNA terhadap nafkah anak luar kawin merupakan tujuan yang didukung Maqashid Syari'ah karena menjamin kemaslahatan umat.*

*Tujuan peneliti ini untuk mengetahui kewajiban ayah biologis atas anak hasil hubungan di luar perkawinan, untuk mengetahui tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Syari'ah.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif mengenai tinjauan atas putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kewajiban ayah biologis atas pemenuhan hak-hak anak hasil hubungan di luar perkawinan perspektif maqashid syari'ah. Konteksnya mencakup hak-hak anak luar kawin dalam pandangan Maqashid Syari'ah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga anak luar kawin juga mendapatkan hak perwalian, nafkah dan waris. Dalam konteks Maqashid Syari'ah juga menekankan bahwa kewajiban ayah biologis dalam memenuhi hak-hak anak luar kawin, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual anak. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar kawin juga mendapatkan hak hidup dan hak objektif, termasuk hak keluarga, sehingga keluarga memiliki hak untuk merawat anak, termasuk orang tua dan wali anak.*

**Kata Kunci:** *Kewajiban, ayah, hak, dan anak.*

## ABSTRACT

**Jidan Nafian. NIM: 2008201054, "REVIEW OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING THE OBLIGATIONS OF BIOLOGICAL FATHERS IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN RESULTING FROM EXTRAMARITAL RELATIONS FROM A MAQASHID SYARI'AH PERSPECTIVE," 2024.**

*Marriage is a physical and spiritual bond that can provide a husband's support for his wife and children. Child support is very important for a child's growth and development. Without support, children will be physically and psychologically vulnerable, and will not develop well like children in general. The emergence of a civil relationship between an illegitimate child and his biological father based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, opens up an obligation for the father to be responsible for the survival of his illegitimate child, including the right to earn a living and inheritance. Regarding the suitability of the Hifdz al-Nafs theory in Maqashid Syari'ah with the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law by transferring the responsibility of the father or father's family from the results of the DNA examination for its maintenance. illegitimate children, this is a goal supported by Maqashid Syari'ah because it guarantees the benefit of the people.*

*The aim of this researcher is to find out the obligations of biological fathers regarding children resulting from relationships outside of marriage, to find out about the obligations of biological fathers regarding fulfilling the rights of children resulting from relationships outside of marriage from the perspective of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Maqashid Syari'ah.*

*The research method used is qualitative research regarding a review of the decision of the constitutional court number 46/PUU-VIII/2010 concerning the obligations of biological fathers in fulfilling the rights of children resulting from relationship outside of marriage from a Maqashid Syari'ah perspective. The context includes the rights of illegitimate children in the view of Maqashid Syari'ah and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.*

*The results of this research show that illegitimate children also have rights guaranteed by the constitution and statutory regulations. These rights include the right to obtain basic needs such as clothing, food, shelter, health and education. Apart from that, illegitimate children also have guardianship, maintenance and inheritance rights. In the context of Maqashid Sharia, it also emphasizes the obligation of biological fathers to fulfill the rights of illegitimate children, including meeting the child's physical, emotional and intellectual needs. Meanwhile, in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate children also have the right to life and objective rights, including the right to family, so that families have the right to care for children, including parents and children guard.*

**Keywords:** Obligations, fathers, rights, and children.

## خلاصة

جيدان نفيان. نيم: 2008201054، "مراجعة لحكم المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46 بشأن التزامات الآباء البيولوجيين باتمام حقوق الأبناء الناتجة عن علاقات خارج نطاق الزواج من منظور مقايد الشريعة"، 2024.

الزواج هو رابطة جسدية وروحية يمكن أن توفر الدعم للزوج لزوجته وأولاده، فدعم الطفل مهم جداً لنمو الطفل. بدون دعم، سيكون الطفل ضعيفاً جسدياً ونفسياً، ولن ينمو بشكل جيد مثل الأطفال بشكل عام. إن ظهور علاقة مدنية بين الطفل المولود خارج إطار الزواج وأبيه البيولوجي بناءً على قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46، يفتح التزاماً على الآب بأن يكون مسؤولاً عنبقاء طفله غير الشرعي، بما في ذلك الحق في الحصول على لقمة العيش والميراث. بشأن مدى ملائمة نظرية حفظ النفس في مقاصد الشريعة لأحكام المادة 43 فقرة (1) من قانون الزواج بنقل مسؤولية الأب أو أسرة الأب من نتائج اختبارات الحمض النووي لصيانة النفقة أولاد الزنا، وهذا هدف تدعمه مقاصد الشريعة لأنه يضمن مصلحة الناس.

يهدف هذا البحث إلى معرفة التزامات الآباء البيولوجيين تجاه الأطفال الناتجة عن العلاقات خارج الزواج، التعرف على التزامات الآباء البيولوجيين تجاه الوفاء بحقوق الأطفال الناتجة عن العلاقات خارج الزواج من وجهة نظر المحكمة الدستورية. القرار رقم PUU-VIII/2010/46 ومقاصد الشريعة.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث النوعي فيما يتعلق بمراجعة قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010 بشأن التزامات الآباء البيولوجيين في الوفاء بحقوق الأطفال الناتجة عن العلاقات خارج إطار الزواج من منظور المقاصد الشرعية. يتضمن السياق حقوق الأطفال غير الشرعيين في نظر مقاصد الشريعة وقرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46.

وتظهر نتائج هذا البحث أن الأطفال غير الشرعيين لهم أيضاً حقوق ضمنها الدستور واللوائح القانونية. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الملبس والغذاء والمأوى والصحة والتعليم. وبخلاف ذلك، يتمتع الأطفال غير الشرعيين أيضاً بحقوق الوصاية والنفقة والميراث. وفي سياق مقاصد الشريعة، تؤكد أيضاً على التزام الآباء البيولوجيين بإيفاء حقوق الأطفال غير الشرعيين، بما في ذلك تلبية احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية والفكرية. وفي الوقت نفسه، في قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46، يتمتع الأطفال غير الشرعيين أيضاً بالحق في الحياة وحقوق موضوعية، بما في ذلك حقوق الأسرة، بحيث يكون للأسرة الحق في رعاية الطفل، بما في ذلك والدي الطفل ووالديه. الأوصياء.

**الكلمات المفتاحية:** التزامات، الآباء، الحقوق، الأبناء.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SKRIPSI**

**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS  
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR  
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

**Assalamu 'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I JIDAN NAFIAN, NIM: 2008201054 dengan judul "**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqasyahkan.

**Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.**

Pembimbing I,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I  
NIP. 19720915 200003 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H  
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui:



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***". Oleh **Jidan Nafian, NIM: 2008201054**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Pengaji I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Sugianto".

Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H  
NIP. 19670208 2005011 0 002

Pengaji II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Akhmad Khalimy".

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.H  
NIP. 19740519 201411 1 001

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jidan Nafian  
NIM : 2008201054  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 Desember 2002  
Alamat : Blok 02 Rt. 011 Rw. 002 Desa Karangsambung  
Kec. Arjawanangun Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi ~~sapapun~~ yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Jidan Nafian

NIM. 2008201054


## **MOTTO HIDUP**



## KATA PERSEMPAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai terutama kepada kedua orang tua peneliti yakni Ayahanda Khariri dan Ibunda Badiah, dan juga Ayahanda Bukhori dan Ibunda Muhalinah sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, menyisihkan finansialnya serta memberikan dukungan kepada peneliti dengan penuh cinta dan kasih. Untuk saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang sangat peneliti sayangi dan cintai, terima kasih atas doa dan dukungan yang sangat membantu peneliti. Untuk diri saya sendiri yang sudah menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh semangat. Dan yang terakhir saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Jidan Nafian
NIM	:	2008201054
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cirebon, 07 Desember 2002
Alamat	:	Blok 02 Rt. 011 Rw. 002 Ds. Karangsambung Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon

Peneliti merupakan anak ke Empat dari Ayahanda Khariri dan Ibunda Badiyah. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti memiliki 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. SDN 1 Karangsambung pada tahun 2008-2014.
2. SMPN 1 Arjawinangun pada tahun 2014-2017.
3. SMAN 1 Arjawinangun pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**", di bawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H.I.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Allhamdulillah*, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan Allhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**". Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Agr., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepullah, S, Ag., M.H.I, dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada yang tercinta Ayahanda Khariri yang telah memberikan cintanya kepada peneliti secara utuh, sehingga peneliti merasakan makna cinta yang

sebenarnya.

8. Kepada yang tercinta Ibunda Badiyah seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan putra ke Empatnya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis, walaupun di hari pertama masuk perkuliahan engkau pergi untuk selamanya.
9. Kepada yang tercinta Ayahanda Bukhori dan Ibunda Muhalinah yang selalu memberikan kenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.
10. Kepada kakaku tersayang, yang terus memberikan dukungan materi kepada peneliti, sehingga peneliti bisa lebih mudah menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada adikku tersayang, yang terus memberikan kebahagiaan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa lebih semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada orang yang tersayang Henti Putri Intan, yang telah mengajarkan artinya perjuangan yang sesungguhnya, yang selalu memberikan keyakinan untuk terus melangkah dan memberikan dukungan untuk memaksimalkan ikhtiar dan tawakal, serta membantu menemani proses penelitian peneliti sehingga membuat peneliti semangat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendoakan dan selalu mendukung peneliti dalam keadaan apapun.
15. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Āamūn.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita

selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āamiñ yā Rabbal'ālamīn*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 26 Maret 2024

Peneliti,

Jidan Nafian



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iv
<b>NOTA DINAS.....</b>	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	vi
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....</b>	vii
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	viii
<b>KATA PERSEMAHAN.....</b>	ix
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	x
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	12
1. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Analisis Data.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN .....</b>	16
A. Tinjauan Umum Kewajiban Ayah Biologis .....	16
B. Tinjauan Umum Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan .....	19

C. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	24
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	24
2. Jenis-jenis <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	25
D. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	27
1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	27
2. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	28
<b>BAB III TINJAUAN NORMATIF KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kewajiban Ayah Biologis dalam Konteks Hukum .....	30
1. Kewajiban Ayah Biologis dalam <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	30
2. Kewajiban Ayah Biologis dalam Hukum Positif .....	32
B. Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum .....	35
1. Hak-hak Anak dalam <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	35
2. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif .....	38
<b>BAB IV TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEWAJIBAN AYAH BIOLOGIS ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARI'AH</i> .....</b>	<b>40</b>
A. Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan.....	40
B. Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	43
1. Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	43
2. Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	43
C. Pandangan Ulama dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Kewajiban Ayah Biologis atas Pemenuhan Hak-hak Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 0.1.....	xix
Tabel 0.2.....	xxi
Tabel 0.3.....	xxi
Tabel 0.4 .....	xxii



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.....	12
--------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

